



Alur Proses



Mekanisme Permohonan



Tata Cara Permohonan

A. PERMOHONAN LANGSUNG

- Pemohon memiliki itikad baik dalam kebutuhan informasinya
- Pemohon datang ke kantor PPID Pembantu Bappeda Provinsi Banten
- Pemohon mengisi formulir permohonan informasi publik dan melengkapi lampiran yang diperlukan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diajukan
- Permohonan dinyatakan diterima setelah seluruh data dinyatakan lengkap
- PPID Pembantu Bappeda Provinsi Banten mendaftarkan permohonan dan memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik
- Pemohon wajib menyimpan dengan baik tanda bukti tersebut
- PPID Pembantu Bappeda Provinsi Banten memproses permintaan informasi publik tersebut dan memberi pemberitahuan tertulis kepada pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima

B. PERMOHONAN SECARA ONLINE

- Pemohon memiliki itikad baik dalam kebutuhan informasinya
- Pemohon mengakses [URL PPID Pembantu Bappeda Provinsi Banten](#) di website Bappeda provinsi Banten
- Pemohon membuka [Halaman Permohonan Secara Online](#)
- Pemohon mengisi formulir permohonan informasi publik (online) dan mengupload lampiran yang diperlukan
- Permohonan dinyatakan diterima setelah seluruh data dinyatakan lengkap
- PPID Pembantu Bappeda Provinsi Banten mendaftarkan permohonan dan memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik via EMAIL
- Pemohon wajib menyimpan dengan baik tanda bukti tersebut
- PPID Pembantu Bappeda Provinsi Banten memproses permintaan informasi publik tersebut dan memberi pemberitahuan via EMAIL kepada pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima